



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi di tingkat desa yang wajib dihormati. Dinamika Pemilihan Kepala Desa saat ini menuntut adanya perubahan terhadap tata cara Pemilihan Kepala Desa dengan melakukan beberapa penyesuaian mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat azas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 574);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengesahan Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaaan Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 232), diubah sebagai berikut:

- 1. Di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, di antara angka 10 dan angka 11 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 10a dan angka 10b, di antara angka 41 dan angka 42 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 41a dan angka 41b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
- 4a. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD, merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat.
6. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Wilayah Kerjanya.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat berasal dari PNS yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9a. Lembaga Pemerintahan adalah kelembagaan yang berada di tingkat Desa yaitu Lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10a. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan pos pelayanan terpadu.
- 10b. Lembaga Adat Tingkat Desa adalah Mantir/Let Perdamaian Adat Desa dan Dewan Adat Dayak Tingkat Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di daerah.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di desa.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
21. Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas yang melakukan pendataan/ pendaftaran/ verifikasi/ validasi data pemilih pada Pemilihan Kepala Desa.
22. Petugas Perlindungan Masyarakat Tempat Pemungungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Linmas TPS adalah masyarakat desa yang membantu mengamankan dan menertibkan pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
23. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan unggul dalam penentuan Kepala Desa Terpilih melalui kriteria tambahan.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

27. Pemilih tambahan adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa namun tidak terdaftar pada DPS yang di catat dalam DPS-Tb.
28. Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29. Data Daftar Pemilih yang selanjutnya disingkat DDP adalah Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Sementara Tambahan yang selanjutnya disingkat DPS-Tb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
33. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain karena melaksanakan tugas.
34. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disebut DPT-Tb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai pemilih yang dilayani hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP atau KK sesuai dengan alamat tempat TPS.
35. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
36. Pelaksana Kampanye adalah Calon Kepala Desa.
37. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/ atau jumlah pemilih di desa yang bersangkutan.
38. Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa adalah keberatan Calon Kepala Desa atas perbedaan antara hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS dan/ atau di Panitia Pemilihan Kepala Desa.
39. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
40. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
41. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 41a. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmikan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.
- 41b. Ijazah Paket Kesetaraan adalah surat pernyataan resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran Program Paket.
42. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang dilaksanakan bertahap:
 - a. Tahap I (pertama) dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) gelombang.
 - b. Tahap II (kedua) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak untuk seluruh desa setelah selesainya tahap II (kedua) gelombang 2 (dua).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Kabupaten dengan keputusan.
- (2) Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. SOPD yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - c. SOPD yang membidangi Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - d. SOPD yang membidangi Keamanan dan Ketertiban;
 - e. SOPD Kecamatan; dan/ atau
 - f. Unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Panpilkab mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengevaluasi semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panpilkades, KPPS dan Petugas Linmas TPS;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara Se Kabupaten;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panpilkades;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap proses Pemilihan Kepala Desa;
 - i. memfasilitasi penyediaan bank soal untuk seleksi tertulis;
 - j. menyusun dan menetapkan jadwal Pemilihan Kepala Desa;
 - k. melaksanakan tugas lain yang akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Panitia Pengawas Kabupaten membentuk Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal tokoh masyarakat dan dipandang mampu, dengan susunan:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.

- (3) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara musyawarah oleh BPD dan diusulkan kepada Panitia Pengawas Kabupaten untuk penetapan. Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh informasi.
- (4) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa meliputi:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa yang meliputi:
 1. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. penetapan Bakal calon dan Calon Kepala Desa;
 3. pelaksanaan Kampanye;
 4. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 5. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 6. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 7. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 8. penyampaian surat suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa ke TPS;
 9. proses rekapitulasi atau perhitungan suara di Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang.
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pengawas Kabupaten;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
 - e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa wajib:
 - a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. menyampaikan laporan kepada Panitia Pengawas Kabupaten berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pengawas Kabupaten berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa; dan
 - d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panitia Pengawas Kabupaten.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat mengusulkan perubahan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) Perubahan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi konflik sosial;
 - c. ketersediaan anggaran; dan/ atau
 - d. fakta baru yang berkembang.
- (5) Perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penetapan perubahan hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Tata cara dan pembiayaan perubahan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penetapan perubahan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib menyampaikan Laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (1a) Camat setelah menerima Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan telah diterimanya laporan.
- (1b) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sekurang-kurangnya memuat penerima laporan dan waktu diterima atau diserahkan Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan akhir masa jabatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat atas nama Bupati memberikan teguran lisan kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah menerima teguran lisan, belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah menerima teguran tertulis, belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat mengusulkan kepada Bupati untuk pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (5) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa.

- (6) Dalam hal kekosongan jabatan Kepala Desa karena diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Desa melaksanakan tugas Kepala Desa.
- (7) Dalam hal disampaikannya Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebelum dilantiknya Penjabat Kepala Desa, Bupati membatalkan atau mencabut keputusan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kembali Kepala Desa.
- (8) LPPD akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan;
 - d. hal – hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, diatur secara proporsional.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber pada APBD dilaksanakan oleh SOPD yang membidangi Pemerintahan Desa, Keuangan Daerah dan/ atau Kecamatan.
- (3) Perencanaan satuan harga dalam perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembiayaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD akan diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - c. tidak/ sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP setempat atau KK setempat atau Surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh SOPD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil atau SOPD Kecamatan; dan/ atau
 - f. tidak menjadi anggota TNI/ POLRI.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan akta kelahiran atau akta nikah dan/ atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah berumur 17 tahun dan/ atau sudah atau pernah menikah.

- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

9. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pembukaan pendaftaran Pencalonan dan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 39 dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Tata cara dan waktu pengumuman pembukaan pendaftaran Pencalonan Kepala Desa dan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Persyaratan Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yaitu:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Sehat jasmani dan rohani;
 - j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. bebas narkoba;
 - l. berkelakuan baik.
 - m. dihapus
 - n. tidak pernah melakukan pelanggaran adat dan menerima atau dijatuhi sanksi adat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran;
 - o. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - p. mendapat dukungan dari keluarga;
 - q. pencalonan Kepala Desa hanya pada 1 (satu) desa; dan
 - r. dihapus.

- (2) Persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan;
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6.000;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai 6.000;
 - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai 6.000;
 - e. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai 6.000;
 - f. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sampai dengan saat pengunduran diri atau paling besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila Bakal Calon/ Calon Kepala Desa mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai 6.000;
 - g. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai 6.000;
 - h. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai 6.000;
 - i. surat pernyataan dukungan dari keluarga di atas kertas bermaterai 6.000;
 - j. surat pernyataan keabsahan berkas pencalonan dan siap mengundurkan diri baik sebagai Bakal Calon atau Calon Kepala Desa maupun sebagai Kepala Desa jika terpilih, apabila dikemudian hari terbukti berkas pencalonan tidak benar atau palsu diatas kertas bermaterai 6.000;
 - k. surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di desa lain diatas kertas bermaterai 6.000;
 - k1. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setelah terpilih menjadi kepala desa setempat diatas kertas bermaterai 6.000;
 - l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - m. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak berulang-ulang;
 - n. dihapus;
 - o. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
 - q. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten atau Kepolisian Resort;
 - r. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Daerah;
 - s. surat keterangan tidak pernah menerima atau dijatuhi sanksi adat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran dari Penjabat Damang Kepala Adat Kecamatan/ Damang Kepala Adat Kecamatan setempat atau terdekat dalam hal diwilayah kedamangan belum memiliki Damang Kepala Adat;
 - t. dihapus;

- u. Daftar Riwayat Hidup (DRH) dapat dilengkapi fotocopy SK dari Pemerintah/ Lembaga Pemerintah bagi yang memiliki;
 - v. fotocopy ijazah pendidikan formal atau nonformal melalui pendidikan kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/ atau disertai Surat Keterangan Klarifikasi atau surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - w. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - x. fotocopy Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - y. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon; dan
 - z. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f akan diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan persyaratan pendaftaran pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b disertai penjelasan mengenai persyaratan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
- (2) Persyaratan pendaftaran pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampai secara pribadi ke Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa wajib menunjukkan asli persyaratan pencalonan meliputi Ijazah, KTP, dan KK kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa tidak dapat menunjukkan asli persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal asli persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat ditunjukkan karena rusak, hilang dan/ atau terbakar, Bakal Calon Kepala Desa menunjukkan surat keterangan dari Kepolisian dimana kejadian yang di sertai surat klarifikasi dari Instansi yang berwenang.

12. Ketentuan Pasal 54 ditambahkan 1 (satu) ayat (5) sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Klarifikasi keabsahan adminitrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, dilakukan apabila ada masukan dari masyarakat yang disampaikan secara tertulis baik atas nama pribadi dan/ atau kelompok.
- (2) Klarifikasi keabsahan adminitrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi yang berwenang yang dilengkapi surat keterangan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan Panitia Pemilihan Kabupaten secara tertulis untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa terbukti tidak benar atau palsu, Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tata cara dan waktu penyampaian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan/ atau Pasal 42 dan/ atau Pasal 43 dan/ atau Pasal 46 dan/ atau Pasal 47 dan/ atau Pasal 48 dan/ atau Pasal 49 dan/ atau Pasal 50 kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan klarifikasi, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (1a) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa berikutnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akibat penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang yang dilaksanakan pada interval berikutnya.
- (6) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang terpilih.
- (7) Dalam hal terjadi penundaan Pemilihan Kepala Desa, telah ditetapkan Penjabat Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa tetap melanjutkan masa jabatannya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (8) Penundaan Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di sampaikan kepada BPD melalui Camat.

14. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Pemilih Pindahan didaftarkan pada DPPH dan menyampaikan surat keterangan pindah memilih kepada KPPS.
- (2) Surat keterangan pindah memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada KPPS dan Petugas Linmas TPS yang bertugas diluar tempat, karena melaksanakan tugas tidak dapat memilih sesuai DPT di TPS tempatnya terdaftar.

- (3) Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa KTP atau KK, karena belum terdaftar dalam DPT, didaftarkan pada DPT-Tb di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai dengan alamat tempat tinggalnya.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dengan memperhatikan ketersediaan surat suara.
- (6) Dalam hal surat suara Pemilihan Kepala Desa telah habis digunakan oleh Pemilih sesuai DPT dan/ atau Pemilih Pindahan, maka pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

15. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 85A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

- (1) Panpilkades atau Panwaspilkades yang akan mencalonkan diri dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebelum pembukaan pendaftaran pencalonan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai 6.000,- dan tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Dalam hal Panpilkades atau Panwaspilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencalonkan diri tidak mengundurkan diri terlebih dahulu, maka digugurkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa oleh Panpilkades.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 19 April 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 19 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1, 27/2017.



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menjamin Pemilihan Kepala Desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi di tingkat desa yang wajib dihormati. Demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin timur Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa antara lain mekanisme yang mengatur syarat Pemilih, Calon Kepala Desa, Pemungutan Suara, Penentuan/ Penetapan Kepala Desa terpilih dan penundaan pemilihan kepala desa atau desa yang mengikuti sampai dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa

Atas dasar tersebut, maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin timur Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Penyempurnaan Peraturan Daerah ini sekaligus juga diarahkan untuk memperkuat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan peraturan dan kebijakan mengenai Pemilihan Kepala Desa serta menyikapi dinamika Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d1

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)
 Cukup jelas.

Ayat (4)
 Cukup jelas.

Ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.

Ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)
 Cukup jelas.

Ayat (2)
 Cukup jelas.

Ayat (3)
 Cukup jelas.

Ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Yang dimaksud dengan fakta baru yang berkembang
 adalah perubahan atau penyesuaian terhadap
 peraturan perundang-undangan dan atau adanya
 kebijakan Pemerintah.

Ayat (5)
 Cukup jelas.

Ayat (6)
 Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 23

Ayat (1)
 Cukup jelas.

Ayat (1a)
 Cukup jelas.
 Ayat (1b)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Ayat (7)
 Cukup jelas.
 Ayat (8)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 25
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 28
 Ayat (1)
 Cukup Jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh SOPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil adalah Surat Keterangan Pengganti KTP yang diberikan oleh Kepala Dinas atau yang mewakili.

Yang dimaksud Surat Keterangan yang diterbitkan oleh SOPD Kecamatan adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh camat atau yang mewakili, berdasarkan Surat pengantar dari RT yang menerangkan domisili penduduk RT setempat yang diketahui Kepala Desa.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di seluruh desa di Indonesia baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Huruf f
Yang dimaksud dengan batalnya pemilihan adalah tersisanya 1 (satu) Calon Kepala Desa sehingga tidak dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud mendapat dukungan keluarga adalah mendapat dukungan dari isteri/suami dan atau anak bagi yang sudah menikah atau mendapat dukungan dari orang tua atau keluarga terdekat bagi yang belum menikah atau mendapat dukungan dari keluarga terdekat bagi yatim piatu.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf k1
Cukup jelas.

Huruf l
Yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sesuai dengan data yang tertera di KTP Bakal Calon Kepala Desa.

Huruf m
Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Sampit.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Sampit.

Huruf p

Kepolisian Resort adalah Kepolisian Resort Kotawaringin Timur.

Huruf q

Badan Narkotika Kabupaten adalah Badan Narkotika Kabupaten Kotawaringin Timur atau Kepolisian Resort adalah Kepolisian Resort Kotawaringin Timur.

Huruf r

Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Huruf s

Damang Kepala Adat adalah Damang yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 55

Ayat (1)

Perpanjangan waktu pendaftaran termasuk kegiatan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, pengumuman bakal calon kepada masyarakat dan Klarifikasi keabsahan adminitrasi Bakal Calon Kepala Desa.

Dengan waktu sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. pengumuman bakal calon kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah waktu Pendaftaran dan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- c. klarifikasi keabsahan adminitrasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah berakhirnya waktu pengumuman bakal calon kepada masyarakat.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Pemilihan Kepala Desa berikutnya adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bergelombang yang dilaksanakan dengan interval paling lama 2 (dua) tahun berikutnya atau serentak yang dilaksanakan 6 tahun berikutnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 85A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 239**